



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Tita Purnama Sari binti Sunarman, NIK 1704024811980001, tempat dan tanggal lahir, Beriang Tinggi, 08 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, Nomor *Handphone* 081368979858, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat;

melawan

Yoga Saputra bin Dianto, NIK 1704022310970001, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Bulan, 23 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/011/IX/2017, tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, selama 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Bintang Alamsyah bin Yoga Saputra, tempat dan tanggal lahir: Manna, 04 April 2019, berumur 4 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 08 Januari 2019 sampai dengan 15 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kebutuhan di dalam rumah tangga, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur disaat Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan;
7. Bahwa, pada 15 Mei 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mempertanyakan kepada orang tua Tergugat, apakah sumur orang tua Tergugat sudah berisi air apa belum setelah turun hujan hari itu dari kemarau panjang, namun respon dari orang tua Tergugat sangat kasar, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa, dan Penggugat merespon jawaban orang tua Penggugat salahnya Penggugat dimana, kemudian

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



orang tua Tergugat malah menjawab pernyataan Penggugat dengan menyatakan orang tua Tergugat menyesal menikahkah Tergugat kepada Penggugat, kemudian orang tua Tergugat langsung meminta Tergugat untuk pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat sampai Tergugat dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah, hal tersebut sering terjadi, bahkan Penggugat sudah berkali-kali diusir, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 140/26/BT/TK/KK/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yoga Saputra bin Dianto) terhadap Penggugat (Tita Purnama Sari binti Sunarman);
3. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 26 Januari 2024 dan 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membacakan Penetapan Nomor 233/KPA.W7-A7/HK2.6/II/2024 tentang berperkara secara prodeo, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/011/IX/2017 atas nama Yoga Saputra dan Tita Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 25 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 09 Desember 1981, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tanggal 08 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah, orang tua Tergugat yang sering menanggung biaya nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2021. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Manna untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat kerja di Manna, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 05 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Saksi merupakan Kakak ipar Penggugat dan sekaligus sepupu jauh Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Penggugat hamil 8 bulan atau tepatnya awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, jika bekerja penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat berasal dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, dan dalam hal ini Penggugat serta Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 23 September 2017 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 08 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2021. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2017 relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 23 September 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tanggal 08 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat sering memukuli Penggugat, dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2021. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus dan berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak 15 Mei 2021 sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya. Karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 233/KPA.W7-A7/HK2.6/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bintuhan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp 0
Proses	:	Rp 0
Panggilan	:	Rp 0
Redaksi	:	Rp 0
Meterai	:	Rp 0
Jumlah	:	<u>Rp 0</u>
Terbilang	:	Nol rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)